

Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Padat Karya Tunai dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Banjar Kota Banjar

Amri Yahya¹, Ferey Herman^{2*}
^{1,2} Universitas Galuh, Indonesia

*Korespondensi: fereyunigal@gmail.com

Abstract: *This study aims to obtain an overview of the community empowerment model through cash-intensive work policies in village development. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The informants in this study were 12 people consisting of 4 Village Government members, 4 BPD members, and 4 community elements. In this study, the method used was a descriptive method or descriptive survey. The researcher used research procedures, namely: (1) orientation stage, (2) exploration stage, and (3) member check stage. The researcher used data processing and analysis techniques in a qualitative approach, namely: data review, data reduction, compilation of units and categories, checking the validity of data, and data interpretation. The results of the study indicate that: 1) Community empowerment in Banjar District Village, Banjar City is carried out by involving the community and village community institutions from development planning, development implementation and evaluation of development results; 2) Villages in Banjar District, Banjar City do not implement the cash-intensive work policy which is one of the priorities for the use of village funds in accordance with the provisions of laws and regulations, because the benefits and impacts are not as expected; 3) The objectives of village development through the cash-intensive work policy cannot be achieved.*

Keywords: *Community Empowerment, Cash-Intensive Work, Village Development*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang model pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan padat karya tunai dalam pembangunan desa. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang yang terdiri dari 4 orang Pemerintah Desa, 4 orang BPD, dan 4 orang unsur masyarakat. Pada penelitian ini, metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif atau survey deskriptif. Peneliti menggunakan prosedur penelitian, yaitu: (1) tahap orientasi, (2) tahap eksplorasi, dan (3) tahap member cek. Peneliti menggunakan teknik pengolahan dan analisis data dalam pendekatan kualitatif, yaitu: telaah data, reduksi data, penyusunan satuan dan kategori, pengecekan keabsahan data, dan penafsiran data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemberdayaan masyarakat Desa Kecamatan Banjar Kota Banjar dilakukan dengan pelibatan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan serta evaluasi hasil pembangunan; 2) Desa di Kecamatan Banjar Kota Banjar tidak melaksanakan kebijakan padat karya tunai yang merupakan salah satu prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena manfaat dan dampaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan; 3) Tujuan pembangunan Desa melalui kebijakan padat karya tunai tidak dapat tercapai.

Kata Kunci : Pemberdayaan masyarakat, Padat Karya Tunai, Pembangunan Desa

1. PENDAHULUAN

Penguatan Desa dewasa ini sedang ditingkatkan oleh Pemerintah. Salah satu upaya dalam penguatannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya lebih terkenal dengan Undang-Undang Desa.

Tujuan Pengaturan Desa antara lain : a) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan

budaya masyarakat Desa; d) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; e) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; f) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; g) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; h) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan i) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Atas tujuan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menjadi pokok pikiran arahan presiden terkait padat karya tunai di Desa yang ditindaklanjuti dengan penetapan kebijakan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 954/KMK.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017, Nomor: 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang salah satunya berupa Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa.

Padat Karya Tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin, pengangguran, dan keluarga dengan gizi balita buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa serta dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang. Prioritas penggunaan dana desa tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa

Penanggulangan kemiskinan di Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting yang dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumber daya manusia di Desa.

Pendayagunaan sumber daya dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa dengan pelaksanaan tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (3).

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh Model Pemberdayaan Masyarakat melalui Kebijakan Padat Karya Tunai dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Banjar Kota Banjar.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif atau survey deskriptif. Menurut Sugiyono (2014: 21) menyatakan bahwa “metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 bertempat di Pemerintah Desa di Kecamatan Banjar Kota Banjar, dengan memperhatikan protokol *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yaitu menggunakan masker, sebelum

bertemu dengan informan melakukan cuci tangan, menjaga jarak dengan narasumber, dan menghindari jabat tangan dengan narasumber.

Subjek penelitian sebanyak 12 (dua belas) orang terdiri atas 2 (dua) orang Kepala Desa, 2 (dua) orang Sekretaris Desa, 4 (empat) orang Ketua BPD, dan 4 (empat) orang Masyarakat Desa

Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Keabsahan data menggunakan metode Triangulasi yaitu dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

Teknik pengolahan dan analisis data dalam pendekatan kualitatif meliputi langkah-langkah sebagai berikut : 1) Telaah Data; 2) Reduksi Data; 3)Penyusunan Satuan dan Kategori;4) Pengecekan Keabsahan Data; dan 5)Penafsiran Data (Enas.dkk, 2018:20)

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Model Pemberdayaan Masyarakat

a. Membantu percepatan pelaksanaan proyek-proyek pengembangan masyarakat pedesaan yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Desa

Hasil penelitian tentang percepatan pelaksanaan proyek-proyek pengembangan masyarakat pedesaan yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Desa antara lain dalam bentuk kegiatan yang telah disepakati dari usulan masyarakat pada proses perencanaan.

Hasil penelitian selaras dengan yang dikemukakan oleh Suharto (2009:58) bahwa “Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-

sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan – keputusan yang mempengaruhi mereka”.

b. Mendorong dan meningkatkan kesadaran sosial serta kepedulian partisipasi sosial warga masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat pedesaan

Hasil penelitian terkait mendorong dan meningkatkan kesadaran sosial serta kepedulian partisipasi sosial warga masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat pedesaan dilakukan melalui pemberian motivasi kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan serta melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan Desa.

Hasil penelitian selaras dengan yang dikemukakan oleh Harry Hikmat (2010:81) bahwa “Pembangunan masyarakat dipandang penting berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut 1) Masyarakat yang sehat merupakan produk dari masyarakat yang aktif; 2) proses perencanaan yang berasal dan diinginkan oleh masyarakat adalah lebih baik dibandingkan dengan perencanaan yang berasal dari penguasa; 3) proses partisipasi dalam pembangunan masyarakat merupakan pencegahan berbagai sikap masa bodoh dari individu-individu dalam masyarakat; 4) proses pemberdayaan yang kuat dalam upaya-upaya kemasyarakatan merupakan dasar kekuatan bagi masyarakat yang demokratis.

c. Mendorong dan meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat lokal, seperti BPD, PKK, KUD, Karang Taruna, untuk aktif secara fungsional dalam proses pembangunan masyarakat Desa.

Hasil penelitian terkait mendorong dan meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat lokal, seperti BPD, PKK, KUD, Karang Taruna, untuk aktif secara fungsional dalam proses pembangunan masyarakat Desa dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan terhadap lembaga masyarakat sesuai tugas dan fungsinya dengan narasumber yang kompeten dibidangnya.

Hasil penelitian selaras dengan yang dikemukakan oleh Jamaludin (2015:251) bahwa “Keberadaan sebuah lembaga atau organisasi di tengah-tengah masyarakat merupakan salah satu aspek penting untuk menciptakan keberdayaan. Adanya lembaga akan mempermudah masyarakat untuk berkoordinasi, selain mereka dilatih

untuk hidup tertib. Fungsi lembaga tersebut untuk memfasilitasi masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam melakukan akses-akses yang diinginkan seperti permodalan, media musyawarah, dan sebagainya”

d. Mengembangkan kelembagaan dan pelebagaan gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, sebagai alternatif dalam mempercepat pemerataan pembangunan, menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat, dan menjaga stabilitas pembangunan.

Hasil penelitian terkait mengembangkan kelembagaan dan pelebagaan gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, sebagai alternatif dalam mempercepat pemerataan pembangunan, menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat, dan menjaga stabilitas pembangunan dilakukan dengan melibatkan kelembagaan masyarakat Desa mulai dari proses perencanaan, dan pelaksanaan serta dengan pelebagaan dalam bentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

e. Mengembangkan jaringan kerja antar lembaga pemberdayaan masyarakat agar terjalin kerjasama dalam keterpaduan antar program pemenuhan kebutuhan dasar, program pengembangan kualitas sumber daya manusia, dan program peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Hasil penelitian terkait mengembangkan jaringan kerja antar lembaga pemberdayaan masyarakat agar terjalin kerjasama dalam keterpaduan antar program pemenuhan kebutuhan dasar, program pengembangan kualitas sumber daya manusia, dan program peningkatan kualitas hidup masyarakat dilakukan dengan pembentukan forum komunikasi antar lembaga dan rapat-rapat koordinasi dalam upaya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Hasil penelitian selaras dengan yang dikemukakan oleh Menurut Harry Hikmat (2010:80) bahwa “Organisasi pelaksana program pembangunan masyarakat harus mengembangkan jalur komunikasi yang efektif-efisien dalam berbagai kelompok sosial utama masyarakat, serta memperkuat kemampuan kelompok itu saling bekerjasama dan melaksanakan prosedur kerja yang luwes-fleksibel, tanpa merusak pola pengambilan keputusan (*decision making*) secara teratur”.

f. Mengembangkan pusat dokumentasi dan informasi tentang gerakan-gerakan pemberdayaan masyarakat

Hasil penelitian terkait mengembangkan pusat dokumentasi dan informasi tentang gerakan-gerakan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pembuatan baligho, banner, pemasangan informasi di papan informasi Desa, pengembangan sistem informasi Desa dengan publikasi kegiatan melalui media sosial antara lain *face book*, *instagram*, *you tube*.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa

g. Kebebasan mobilitas, yaitu kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya.

Hasil penelitian terkait apabila orang berdaya akan mampu melakukan kebebasan mobilitas, yaitu melalui karya dan kreasi serta keahliannya dalam upaya pemenuhan kebutuhan.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Jamaludin (2015: 242) bahwa “Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Berkaitan dengan program pembangunan, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan”.

h. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga, yaitu kemampuan mendominasi keluarga.

Hasil penelitian terkait apabila seseorang berdaya terutama kepala keluarga, mampu mendominasi keluarga berdasarkan kebiasaan dilingkungan keluarga.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Schuler, Hashemi dan Riley (dalam Suharto, 2009: 64) bahwa “Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja diluar rumah”.

i. Kemampuan membeli komoditas kecil, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari.

Hasil penelitian terkait apabila seseorang berdaya, mampu membeli komoditas kecil.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Schuler, Hashemi dan Riley (dalam Suharto, 2009: 64) “Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri”.

j. Kemampuan membeli komoditas besar, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier.

Hasil penelitian terkait apabila seseorang berdaya, mampu membeli komoditas besar sesuai dengan prioritasnya.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Schuler, Hashemi dan Riley (dalam Suharto, 2009: 64) “Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator kemampuan membeli komoditas kecil, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri”.

k. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

Hasil penelitian melalui wawancara dan observasi terkait apabila seseorang berdaya dapat menjamin ekonomi dan dapat berkontribusi terhadap keluarga sesuai dengan pendapatan atau penghasilannya.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Schuler, Hashemi dan Riley (dalam Suharto, 2009: 64) bahwa “Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya”.

Padat Karya Tunai

a. Menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau *stunting*

Hasil penelitian terkait manfaat Padat Karya Tunai dapat menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau *stunting* adalah dapat menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau *stunting* namun sifatnya hanya sementara, tidak permanen.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

b. Menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat

Hasil penelitian melalui wawancara dan observasi terkait Kebijakan Padat Karya Tunai menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat adalah secara konsep terlihat menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat, tetapi pada kenyataannya dengan Padat Karya Tunai akan mengurangi rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat karena segala kegiatan dihitung dengan Harian Ongkos Kerja (HOK) serta akan menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat yang tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 bahwa salah satu manfaat Padat Karya Tunai adalah menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat.

c. Mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal

Hasil penelitian terkait mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal melalui Kebijakan Padat Karya Tunai pada umumnya pekerjaan/kegiatan banyak menggunakan peralatan dan tenaga kerja.

Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 bahwa Kebijakan Padat Karya

Tunai dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa. Pendayagunaan sumberdaya manusia dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.

d. Meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa

Hasil penelitian terkait Kebijakan Padat Karya Tunai dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa adalah bisa jadi, tetapi tidak signifikan karena terkesan instan, bersifat sementara, karena kegiatan Desa terbatas, maka penghasilan mereka juga terbatas sehingga berdampak pada produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa hanya pada saat adanya Kebijakan Padat Karya Tunai.

Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 bahwa salah satu manfaat Padat Karya Tunai adalah meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa.

e. Mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita penderita kurang gizi dan/atau *stunting*

Hasil penelitian terkait Kebijakan Padat Karya Tunai dapat mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita penderita kurang gizi dan/atau *stunting* namun sifatnya hanya sementara, setelah kegiatan melalui Kebijakan Padat Karya Tunai selesai, akan kembali menjadi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita penderita kurang gizi dan/atau *stunting*.

Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 bahwa salah satu manfaat Padat Karya Tunai adalah mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita penderita kurang gizi dan/atau *stunting*.

f. Terjangkaunya (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi

Hasil penelitian terkait Kebijakan Padat Karya Tunai berdampak terhadap terjangkau (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi adalah tergantung pada jenis kegiatannya.

Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 bahwa salah satu dampak Padat Karya Tunai adalah terjangkau (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi.

g. Turunnya tingkat kemiskinan perdesaan, tingkat pengangguran perdesaan, jumlah balita kurang gizi di perdesaan, serta turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

Hasil penelitian terkait Kebijakan Padat Karya Tunai berdampak terhadap turunnya tingkat kemiskinan perdesaan, turunnya tingkat pengangguran perdesaan, turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan, turunnya arus migrasi dan urbanisasi adalah Kebijakan Padat Karya Tunai tidak berdampak terhadap turunnya tingkat kemiskinan perdesaan, turunnya tingkat pengangguran perdesaan, turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan, turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 bahwa salah satu dampak Padat Karya Tunai adalah turunnya tingkat kemiskinan perdesaan, turunnya tingkat pengangguran perdesaan, turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan, turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

h. Pelaksanaan Kebijakan Padat Karya Tunai

Hasil penelitian terkait pelaksanaan kebijakan Padat Karya Tunai adalah Pemerintah Desa di Kecamatan Banjar pada tahun 2019 tidak melaksanakan Kebijakan Padat Karya Tunai dalam pelaksanaan kegiatan.

Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa pemerintah Desa se-Kecamatan Banjar tidak melaksanakan sepenuhnya amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 sebagaimana ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, bahwa “Penanggulangan kemiskinan di Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan Kebijakan Padat Karya Tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan *stunting* dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa. Pendayagunaan sumberdaya manusia dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa. Pelaksanaan Kebijakan Padat Karya Tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen”.

i. Tujuan Pembangunan Desa

Hasil penelitian terkait Pemberdayaan Masyarakat melalui Kebijakan Padat Karya Tunai dapat tercapai tujuan pembangunan Desa adalah pemberdayaan masyarakat melalui Kebijakan Padat Karya Tunai tidak dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera, sesuai dengan visi pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia, karena sifatnya tidak permanen/sementara/sesaat.

Menurut Jamaludin (2015:240), tujuan dasar dari pembangunan pedesaan adalah mengurangi dan menghapus kemiskinan yang berkepanjangan.

4. SIMPULAN

- a. Pemberdayaan masyarakat Desa Kecamatan Banjar Kota Banjar dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan evaluasi hasil pembangunan sehingga masyarakat merasa memiliki tanggung jawab untuk membangun dan memberdayakan potensi masyarakat.
- b. Pemerintah Desa di Kecamatan Banjar Kota Banjar tidak melaksanakan Kebijakan Padat Karya Tunai sesuai amanat amanat peraturan perundang-undangan, karena manfaat dan dampaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Pemberdayaan Masyarakat melalui Padat Karya Tunai tidak dapat mencapai tujuan pembangunan Desa karena bersifat sementara/tidak berkesinambungan serta menurunkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmitha, R. (2013). Pembangunan perdesaan pendekatan partisipatif, tipologi, strategi, konsep desa pusat pertumbuhan. Graha Ilmu.
- Baharun, H., Enas, E., & Noviana, R. L. (2022). Quality improvement as a strategy to build pesantren's brand credibility. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 529–538. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1583>
- Budianto, A., Darmawati Bastaman, I., & Herman, F. (2020). Promotion mix, individual internal environment, and purchase decision making in minimarket. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 21(1).
- Darna, N., Faridah, E., Lestari, M. N., & Tinia, A. G. (2024). Talent management in facing the demand of environmental changes: A study in Galuh University. *Sosiohumaniora*, 26(1), 79–85. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v26i1.47161>
- Hikmat, H. (2010). Strategi pemberdayaan masyarakat. Humaniora Utama Press.
- Jamaludin, A. N. (2015). Sosiologi perdesaan. Pustaka Setia.
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 954/Kmk.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017, Nomor: 01/Skb/M.Ppn/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Mulyatini, N., Herlina, E., Akbar, D. S., & Eko Prabowo, F. H. (2023). Analisis potensi pembentukan kawasan industri hasil tembakau dalam perspektif ekonomi. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(1), 334. <https://doi.org/10.29210/020231920>
- Mulyatini, N., Herlina, E., Faridah, E., & Rozak, D. A. (1860). Human capital management model: A perspective of internal supervision in Indonesia. *Talent Development & Excellence*, 12(1), 1860–1868. <http://www.iratde.com>
- Nuryani, L. K., Enas, E., Herman, M., Wahyudi, E., & Dianawati, L. (2022). Teachers' perceptions of academic supervision in a pandemic era: Phenomenological review. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(3), 679–692. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v6i3.3646>
- Peraturan dan Undang-Undang:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

- Raharjo. (2017). Pengantar sosiologi pedesaan dan pertanian. Gadjah Mada University Press.
- Sari, P., Muzaki, I. S., Mulyatini, N., Faridah, E., & Prawiranegara, B. (2019). Local own revenue, decentralization, and local financial independence. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19(3), 250. <https://doi.org/10.25124/jmi.v19i3.2413>
- Sugiyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Suharto, E. (2008). Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik. Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). Membangun masyarakat memberdayakan masyarakat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Refika Aditama.
- Sukmadinata, N. S. (2009). Metode penelitian pendidikan. Remaja Rosdakarya.
- Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri. (2020). Pedoman umum menghadapi pandemi penyakit COVID-19 bagi pemerintah daerah: Pencegahan, pengendalian, diagnosis, dan manajemen yang disusun dan dikompilasi oleh untuk dukungan gugus tugas COVID-19.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.